



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER

NOMOR AKREDITASI ; YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let.Jend. Soeprapto No.31 Telanaipura – Jambi 36122

Telp. (0741) 61692, 61694,63391,62354 Fax. (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER JAMBI
NOMOR : 178 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN REKAM MEDIS

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan diperlukan sebuah pedoman sistem rekam medis yang berisi proses asuhan, catatan perkembangan pasien, manajemen sebagai dokumentasi yang sah secara hukum, riset dan pendidikan untuk menjamin kesehatan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan;
- b. bahwa rekam medis sebagai dokumen yang sah harus memiliki pedoman retensi yang konsisten dengan kerahasiaan dan keamanan penyimpanan;
- c. bahwa untuk mencukupi sebagaimana dimaksud pada poin a dan b maka pedoman pelayanan rekam medis perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : PEDOMAN PELAYANAN REKAM MEDIS

KEDUA : Pedoman Pelayanan Rekam Medis yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi
Pada tanggal : 26 Maret 2018
Pt. Direktur Utama,

Drg. Iwan Hendrawan
Pembina TK.I
NIP. 19740729 200604 1 010

- (RMI 15.7), Lembaran Pengumpulan data infeksi luka operasi (RMI 15.8), Kartu Anastesi (RMI 15.9), Anastesi Regional (RMI 15.10), Asuhan Keperawatan Perioperatif (RMI 15.11), Verifikasi Hitungan Kasa/slayer/jarum/instrument (RMI.13), Formulir Penmantauan anastesi Lokal (RMI 15.14), Lembar Assesment Awal Prabedah (RMI 15.15), Formulir Pemeriksaan Praanastesi/sedasi (RMI 15.17), Laporan Sedasi (RMI 15.17), Lembar Observasi intra operatif (RMI 15.18), Laporan Tindakan (RMI 16), Laporan Persalinan (RMI 16.1), Assesment Restraint (RMI 17), Lembar Informasi Pelayanan Obat (RMI 18), Cel List Pasien Kateterisasi Jantung/Cathlab (RMI 19), Cek List Keselamatan Pasien Intervensi Kardiovaskular/Cathlab (RMI 19.1), Pengkajian Awal Keperawatan Diagnosa Invasif & Intervensi Kardiovaskular (RMI 19.2 – 19.2.2), Laporan Tindakan Cathlab (RMI 19.3 – 19.3.3), Laporan Pemeriksaan Diagnosa Invasif & Intervensi Kardiovasukar/Cathlab (RMI 19.4), Laporam Pemeriksaan Diagnostik sebelum dan sesudah Tindakan Cathlab (RMI 19.5).
- f) Formulir konsultasi digunakan sebagai salah satu alat komunikasi antar dokter baik Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD.
 - g) Formulir transfer pasien Internal/External wajib dibuat dan disertakan saat terjadi perpindahan pasien internal maupun rujuk external rumah sakit.
 - h) Sebagian formulir yaitu formulir rawat jalan dan RM.1 rawat inap telah tercetak secara terintegrasi melalui SIM RS.
 - i) Formulir baru yang dikembangkan oleh setiap spesialisasi/SMF merupakan sisipan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekam medis secara umum.
 - j) Perubahan desain maupun ketidakberlakuan formulir tertentu oleh rumah sakit akan ditentukan melalui kesepakatan panitia rekam medis, komite keperawatan dan sub bidang Rekam Medis di kemudian hari.apakah cukup ini, mengingat banyak profesi lain dan PPA

3. Penomoran Rekam Medis

- a) Penomoran yang diterapkan adalah menggunakan *Unit Numbering System*.
- b) Nomor rekam medis diberikan pada saat pasien mendaftar di loket pendaftaran baik Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD atau untuk bayi baru lahir .
- c) Nomor rekam medis yang diberikan kepada pasien ditulis di Kartu Berobat.
- d) Bank nomor rekam medis diterbitkan terpusat dan terintegrasi dari Sub Bidang Rekam Medis untuk seluruh pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi
- e) **Setiap pasien RSUD Raden Mattaher Jambi hanya memiliki satu nomor rekam medis (Unit Numbering System), baik pelayanan rawat jalan, inap maupun**